

Sekolah Inklusi antara Kenyataan dan Realita

Sri Ayu Irawati

Fakultas Hukum/Universitas Wisnuwardhana Malang

ayuira1681@gmail.com

Received: 23 February 2023; Revised: 12 March 2023; Accepted: 22 May 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.3.2.354-362.2023>

Abstrak

Kebutuhan akan sekolah inklusi dimasa modern saat ini mengalami peningkatan menurut data angka siswa didik untuk menurut data statistik yang dipublikasikan oleh Kemenko PMK pada Juni 2022, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikburistek per Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan data tersebut, presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sejumlah 12.26%. Artinya masih sangat sedikit dari anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan inklusif, padahal dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Meningkatnya angka siswa berkebutuhan khusus dari tahun ke tahun dalam hal ini akan membuat kebutuhan akan adanya sarana dan prasarana pendidikan untuk anak berkebutuhan bertambah. Pendidikan inklusi menurut **Garnida** (2015: 48) mendefinisikan pendidikan inklusif yaitu penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang punya keterbatasan tertentu dan peserta didik lainnya yang dijadikan satu dengan tanpa menimbang keterbatasan masing-masing. Yang dalam hal ini pendidikan adanya kolaborasi dalam pendidikan antara anak dalam kategori umum dengan anak berkebutuhan khusus yang dalam kategori mampu untuk dapat duduk berdampingan walaupun mungkin dengan fasilitas guru pendamping. Hadirnya sekolah inklusi akan semakin memperluas kesempatan untuk anak didik dapat berkembang dan meningkatkan kemampuannya pendidikan dengan teman-teman seusianya yang akan semakin menunjang pola pendidikan dan cara bersosialisasi dua hal yang kadang menjadi penghambat dalam keterbatasan yang ada. Memyikapi keadaan yang ada ditambah dengan beragamnya karakteristik serta tuntutan kebutuhan yang semakin bervariasi agar dapat menjadi acuan pemerintah untuk dapat semakin memperbanyak kehadiran sekolah inklusi diantara kita. Realitas yang ada di lapangan adalah tidak sesuai antara angka siswa berkebutuhan khusus dengan sekolah atau fasilitas pendidikan yang disiapkan. dibutuhkan kemampuan dalam managemennya serta penerimaan dari masyarakat untuk dapat menerima setiap warga negara dengan segala karakter serta kemampuannya untuk itulah penulis mengambil judul sekolah inklusi antara realita dan kenyataan.

Abstract

The need for inclusive schools in modern times has increased according to data on the number of students for according to statistical data published by the Coordinating Ministry for PMK in June 2022, the disability range for children aged 5-19 years is 3.3%. Meanwhile, the population at that age (2021) is 66.6 million people. Thus, the number of children aged 5-19 years with disabilities ranges from 2,197,833 people. Then, data from the Ministry of Education and Technology as of August 2021 shows that the number of students in the Special and Inclusive School (SLB) pathway is 269,398 children. With this data, the percentage of children with disabilities who take formal education is only 12.26%. This means that there are still very few children with disabilities or children with special needs (ABK) in Indonesia who should get access to inclusive education, even though from year to year the number continues to increase. The increasing number of students with special needs from year to year in this case will make the need for advice and educational infrastructure for children with needs increase. Inclusion education according to **Garnida** (2015: 48) defines inclusive education, namely the education delivery system for students who have certain limitations and other students who are made one without considering their respective limitations. which in this case means collaboration in education between children in the general category with children with special needs who in the category are able to sit side by side even though it is possible with the facilities of accompanying teachers. the presence of inclusion schools will further expand opportunities for students to develop and improve their abilities together with their peers who will further support the mindset and way of socializing, two things that sometimes become obstacles within existing limitations. Considering the existing situation coupled with the variety of characteristics and demands of increasingly varied needs so that it can be a reference for the government to be able to further increase the presence of inclusive schools among us. The reality on the ground is that there is no match between the number of students with special needs and the school or educational facilities prepared. It takes the ability to handle it and acceptance from society to be able to accept every citizen with all his character and ability, for this reason the author takes the title of School of Inclusion between Reality and Reality.



PENDAHULUAN

_____ Pendidikan adalah kebutuhan manusia pada umumnya, sehingga kita wajib untuk dapat menempuh pendidikan mulai dari usia 6 sampai 18 tahun mulai tingkatan SD, SMP, dan SMA sederajat agar terjamin dari keberlangsungan hidup yang lebih berharkat dan bermartabat. Oleh karena itu, bangsa dan Negara kita wajib memiliki pendidikan yang bermutu yang diberikan kepada warga masyarakatnya tanpa terkecuali termasuk mereka yang berkebutuhan khusus seperti yang tertuang pada UUDNRI, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".

Pendidikan yang ada di negara Indonesia mempunyai berbagai macam seperti pendidikan formal dan non-formal. formal artinya menempuh jenjak pendidikan yang bertingkat, bertahap serta berkelanjutan, non formal tidak langsung masuk dalam pendidikan yang ketat akan aturan kurikulum maupun waktu yang telah terukur, serta hanya pendidikan inklusi seperti yang penulis akan jabarkan dalam tulisan ini. Istilah pendidikan inklusi berawal dari pernyataan UNESCO yaitu *Education for All* yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan yang berusaha menjangkau semua orang. Implementasi pendidikan inklusi didasari oleh dokumen-dokumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989. Berdasarkan undang-undang nomor 70 tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Di negara Indonesia, jumlah anak usia sekolah, yaitu 5 - 14 tahun, ada sebanyak 48,5 juta jiwa. Jika mengikuti perhitungan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,8 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia ternyata cukup besar. Saat ini Indonesia memang belum memiliki data yang memadai dan akurat untuk mengetahui berapa banyak jumlah anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun ini, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil didata ada sekitar 1,5 juta jiwa. Namun secara umum, PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10 persen anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan pendidikan inklusi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas-dinas pendidikan di provinsi, Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia. Dalam kenyataannya, implementasi dan pengaplikasian pendidikan inklusi menemui berbagai tantangan dan kendala. Kendala tersebut yang sering muncul dalam laporan adalah kesalahan pemahaman tentang konsep pendidikan inklusi, peraturan atau kebijakan yang tidak konsisten, sistem pendidikan yang kurang luwes dan seimbang dengan pendidikan yang lain.

Penyelenggaraan sistem sekolah inklusi merupakan salah satu syarat membangun masyarakat inklusi. Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan perbedaan sebagai realitas dalam kehidupan. Banyak kasus yang muncul terkait pelaksanaan pendidikan inklusi akhir-akhir ini, seperti minimnya sarana dan prasarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan, dan keterampilan yang dipunyai oleh para guru sekolah inklusi, memperlihatkan bahwa sistem pendidikan inklusi saat ini belum dipersiapkan dengan bagus. Penyelenggaraan sekolah inklusi ini bagi anak berkebutuhan khusus untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah terhadap keberlangsungan pembelajaran, supaya semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Penyelenggaraan sekolah inklusi memang tidak sesimpel dan semudah dalam menyelenggarakan sekolah umum. Kenyataan di lapangan dalam hal karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum menyesuaikan dengan kebijakan yang ada, seperti dalam hal jenis kekhususan anak tersebut, tingkat kecerdasan



yang masih dibawah rata, belum ada penentuan berapa batas jumlah siswa yang akan diterima, serta belum memiliki sarana prasarana khususnya. Dukungan dan motivasi dari orangtua anak berkebutuhan khusus, orangtua siswa regular, maupun masyarakat baru berupa dukungan moral saja belum mengarah pada psikologisnya dan material yang ada..

Pendidikan inklusi adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga Negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak-anak pada umumnya maupun anak yang berkebutuhan khusus agar bisa bersekolah dan memperoleh serta dapat merasakan pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan dan keberlangsungan kehidupannya. Beda pandangan terhadap pelaksanaan pendidikan dilapangan cenderung menilai bahwa jika anak berkebutuhan khusus diberikan pelayanan pendidikan yang sama dan bersamaan dengan anak normal maka hanya akan mengganggu proses pendidikan pada anak normal. Konsep pendidikan seperti ini akan membawa dampak pada anak berkebutuhan khusus maupun normal, yaitu apatis, tidak percaya diri, individualisme, dan tidak siap hidup dengan masyarakat (Dewi, 2017: 13).

Banyak anak sungkan atau malah tidak mau untuk melakukan komunikasi dengan anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa, karena pandangan Anak-anak yang normal cenderung tidak begitu mempedulikan keberadaan anak-anak yang berkebutuhan khusus bahkan ada beberapa anak yang menganggap bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus tersebut justru mengganggu dan menghilangkan konsentrasi anak-anak yang lain. Dampak bagi anak berkebutuhan khusus sendiri akan menyebabkan suatu ketidakmampuan bersosial dengan mudah. Ketidakmampuan bersosial ini adalah ketidakmampuan untuk memahami aturan bersosial dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam interaksi sosial ini terdapat kebutuhan sosial yang penting bagi anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan sosial ini mengarah langsung pada pentingnya daya dorong interaksi sosial yang positif di antara anak berkebutuhan khusus dengan teman-temannya yang tidak terhambat (*nondisabled*) (Smith, 2017: 123)

Fenomena tersebut melihat bahwa kebutuhan lingkungan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus menjadi penting. Dimana keberadaan sekolah inklusi akan memberikan pengaruh tersendiri bagi kepekaan sosial anak tersebut dan pengembangan kepribadian menjadi lebih baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak normal kurang memiliki kepekaan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Dimana peran seorang guru dan lingkungan sekolah sangat penting dalam melatih kepekaan sosial anak, karena manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan komunikasi dengan makhluk lainnya. Darley dan Latene (Sarwono dan Meinarno, 2009) mengemukakan beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepekaan sosial, diantaranya :

- a. *Bystander*. Bystander adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian mempunyai peran sangat besar dalam mempengaruhi seseorang saat memutuskan antara menolong atau tidak ketika dihadapkan pada keadaan darurat.
- b. Atribusi. Seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan orang lain bila ia mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban adalah diluar kendali korban. Oleh karena itu seseorang akan lebih bersedia memberikan sumbangan kepada pengemis yang cacat dan tua dibandingkan dengan pengemis yang masih mudah.
- c. Model. Orang-orang kemungkinan akan lebih besar untuk memberikan sumbangannya di kotak amal yang disediakan di toko bila sebelumnya mereka melihat orang lain juga menyumbang.
- d. Sifat dan Suasana hati (*mood*). Orang yang mempunyai sifat pemaaf akan mempunyai kecenderungan mudah menolong.

Upaya pemerintah dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an. Kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya faktor budaya, politik, sumber daya manusia (Kwon, 2005). Keterlaksanaan pendidikan inklusi dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut index for



inclusion (Ainscow, 2000). Indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi Budaya (creating inclusive cultures), (2) dimensi Kebijakan (producing inclusive policies), dan (3) dimensi Praktik (evolving inclusive practices). Setiap dimensi dibagi dalam dua seksi, yaitu: Dimensi budaya terdiri atas seksi membangun komunitas (building community) dan seksi membangun nilai-nilai inklusi (establishing inclusive values). Dimensi kebijakan terdiri atas seksi pengembangan tempat untuk semua (developing setting for all) dan seksi melaksanakan dukungan untuk keberagaman (organizing support for diversity). Sedangkan dimensi praktik terdiri atas seksi belajar dan bermain bersama (orchestrating play and learning) dan seksi mobilisasi sumber-sumber (mobilizing resources).

Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun”.

Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa semua anak usia sekolah harus dan wajib memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (*education for all*). Kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang ada di dalamnya kemudian tercantum dalam kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah anak yang berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Adapun model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut (Ashman, 1994 dalam Emawati, 2008) :

1. Kelas Reguler (Inklusi Penuh)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas regular dengan menggunakan kurikulum yang sama.

2. Kelas regular dengan *Cluster*

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus.

3. Kelas Reguler dengan *Pull Out*

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular namun dalam waktu- waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

4. Kelas Reguler dengan *Cluster dan Pull Out*

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak norma di kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

5. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas regular.

6. Kelas Khusus Penuh

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular.

Berdasarkan dari latarbelakang di atas peneliti memberikan kesimpulan untuk dijadikan sebagai acuan bahwasanya, pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus juga harus di utamakan yaitu pendidikan inklusi, akan tetapi apakah itu sama dengan kenyataan dilapangan atau beda yang ditemukan, oleh karena itu peneliti membuat judul penelitian Sekolah inklusi antara kenyataan dan realita.

METODE


Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti tanpa memanipulasi variabel-variabel tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Angket, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner yang jawabannya yang sudah tersedia sehingga responden tinggal memilih. Angket ini digunakan untuk mengetahui variabel sekolah inklusi dan kepekaan sosial yang didapatkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal mengenai permasalahan dan gambaran umum yang terjadi di lokasi-lokasi penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan sekolah-sekolah inklusi dan jalannya pembelajaran disekolah tersebut.

Selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengetahui pengaruh antara variabel X dan Y. Dengan sekolah inklusi sebagai variabel X (variabel bebas) dan kepekaan sosial sebagai variabel Y (variabel terikat). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, dan analisis regresi sederhana. Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 21.0. Analisis deskriptif variabel sekolah inklusi dan kepekaan sosial dilakukan dengan analisis indeks. Analisis indeks digunakan untuk mengetahui persepsi umum responden mengenai sebuah variabel yang diteliti (Ferdinand, 2013: 292). Uji Prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji reliabilitas. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian berdistribusi normal (berdistribusi secara merata). Sedangkan uji reliabilitas untuk menguji keajegan atau kekonsistenan data ketika dilakukan pengukuran yang berkali-kali. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan dan pengaruh variabel sekolah inklusi terhadap variabel kepekaan sosial. (Priyatno, 2010:59).

Hasil dan pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di lapangan dapat dilihat hasil nilai indeks sekolah sebagai berikut:



Tabel. Sekolah inklusi

Berdasarkan uraian tabel di atas disimpulkan bahwa semua indikator diatas merupakan indikator saling mendukung dan membantu untuk menciptakan lingkungan yang ramah yang memberikan kesempatan pada semua siswa untuk mengembangkan semua potensinya serta meminimalisir diskriminasi, kurikulum yang responsif terhadap peserta didik, dan pembelajaran secara aktif mendorong pemahaman tentang perbedaan dan sekolah inklusi.



Sebelum dilakukan analisis regresi sederhana dilakukan pengujian persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas digunakan untuk membuktikan apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan *Uji Liliefors*. Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui apakah data mempunyai hubungan linier dengan menggunakan *test for linearity*. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 dengan banyaknya $n=111$ didapat seperti tabel berikut.

Tabel 2. Uji Normalitas

	Statistic	Df	Sig.
Sekolahinklusi	,071	111	,200*
Kepekaansosial	,050	111	,200*

Pembahasan

Sekolah inklusi adalah sekolah dengan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan siswa berkebutuhan khusus dilayani sesuai kemampuannya. Inklusi yang dimaksud merupakan proses timbal balik atau dua arah guna meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar untuk mengidentifikasi dan mengurangi hambatan dalam proses belajar. Menurut Dr. Idayu Astuti dalam buku Kepemimpinan Pembelajaran Sekolah Inklusi, hal ini merupakan proses penyesuaian dalam layanan pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus dan anak normal. Dengan begitu, mereka dapat belajar bersama dan mencapai tujuan pendidikan masing-masing. Meski demikian, pendidikan yang diberikan dalam sekolah inklusi bukanlah penintegrasian terhadap anak-anak dan para remaja yang menyandang kecacatan di sekolah reguler. Pendidikan inklusif diberikan kepada anak-anak yang memiliki hambatan dalam belajar serta anak-anak istimewa, cerdas, dan berbakat.

Sekolah Inklusi Menurut Para Ahli

Ada beberapa pendapat mengenai sekolah inklusi menurut beberapa tokoh. Pada dasarnya, sekolah inklusi dibentuk untuk melayani kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dalam memperoleh hak belajar dan mengoptimalkan potensinya. Rose & Howley (2007) Sekolah inklusi adalah sekolah dengan sistem layanan pendidikannya mempersyaratkan agar anak berkelainan dilayani di sekolah sesuai kemampuannya bersama-sama teman sebayanya. Freiberg (1999) Melalui pendidikan inklusi, anak berbakat cerdas/istimewa dan berkelainan, dididik bersama-sama anak-anak lainnya yang normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Armstrong (2003:1) Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang berhubungan dengan pengembangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar seluruh anak tanpa perbedaan dan pemisahan. Woolfolk & Kolter (2009) Pendidikan inklusi berarti pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Staub & Peck (1995) Pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Skojen (2003:48) Sekolah inklusi diilustrasikan sebagai sebuah kegiatan inklusif yang berkolaborasi antara keluarga, lembaga pendidikan formal maupun non-formal dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang ramah anak.

Tujuan Sekolah Inklusi

Ada beberapa tujuan sekolah inklusi yang diharapkan dapat tercapai oleh beberapa pihak. Tujuan ini dapat dibagi ke dalam masing-masing kelompok yang terlibat seperti tujuan bagi siswa, orang tua, maupun guru.

a. Tujuan Sekolah Inklusi bagi Siswa

Berkembangnya kepercayaan diri terhadap yang telah dicapai dan merasa bangga atas diri sendiri. Mampu belajar sendiri dengan mencoba untuk memahami pelajaran yang didapat dari sekolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampu berinteraksi dengan orang-orang di

lingkungan sekitarnya secara aktif. Mampu belajar menerima, beradaptasi, dan mengatasi adanya perbedaan. Dengan begitu, anak akan menjadi kreatif dalam proses pembelajaran.

b. Tujuan Sekolah Inklusi bagi Orang Tua

Mengetahui cara mendidik dan membimbing anak di rumah secara lebih baik dengan teknik yang digunakan guru di sekolah. Dapat terlibat secara pribadi, sehingga merasakan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membantu anak dalam proses belajarnya. Sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas bagi anaknya. Mengetahui bahwa anaknya dan seluruh peserta didik di sekolah menerima pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan masing-masing anak.

c. Tujuan Sekolah inklusi bagi Guru

Memiliki kesempatan untuk belajar dan mengajar dalam pendidikan yang diatur secara inklusi Mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan peserta didik yang memiliki latar belakang bermacam-macam secara terampil Mampu mengatasi tantangan-tantangan dalam membimbing, membina, serta melayani peserta didik. Mampu bersikap positif terhadap peserta didik, orang tua, dan masyarakat di segala situasi dan kondisi. Dengan sekolah inklusi, guru memiliki kesempatan untuk menggali dan mengembangkan gagasan dengan berkomunikasi dengan peserta didik secara proaktif, kreatif, dan kritis.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi. “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dan pernyataan ini dipertegas dengan lebih rinci dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) itu memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi dengan dimuatnya pasal 32 yang menyatakan:

1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;

Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak-hak pendidikan bagi warga negara yang dijamin oleh hukum negara itu bukan sekedar tawaran tetapi lebih merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada tingkat minimal satuan pendidikan dasar, sebagaimana dinyatakan: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.³ Kewajiban ini berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Selanjutnya Undang-undang Sisdiknas menyatakan:

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;



(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan adanya kewajiban belajar maka tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada negara. “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.⁵ Perintah ini dituangkan secara lebih rinci dalam Sisdiknas dengan pernyataan:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 380/C.6/MN/2003; tentang penyelenggaraan sekolah inklusi di setiap kabupaten dan kota sekurang-kurangnya empat buah dari jenjang SD, SMP, dan SMK.

Secara lebih khusus Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat⁸ Pasal (10), Ayat 1 menyebutkan bahwa “Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”. Berdasarkan alasan normatif sebagaimana tersebut di atas maka pendidikan mempunyai makna sebagai hak dasar bagi setiap orang, tanpa melihat kelas sosial, ras, pilihan politik, keyakinan, maupun perbedaan fisik dan mental. Oleh karena itu, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan seharusnya diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat melalui metode keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat supaya mereka dapat diberdayakan melalui peran sertanya dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. (Bejo Susanto:2008;2)

Dimensi budaya adalah tentang menciptakan sebuah jaminan, penerimaan, kolaborasi, stimulasi komunitas, dimana setiap orang merasa dihargai. Nilai-nilai inklusif diberikan dan disampaikan kepada semua pelakasana, anak-anak, pemerintah, sekolah, orang tua atau wali. Adapun presentase indikator yang paling dominan pada sekolah inklusi adalah indikator “memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengembangkan semua potensinya, meminimalisir diskriminasi, sekolah berusaha memberikan pelayanan pada semua siswa baik siswa ABK maupun ATBK untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Penutup

Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bentuk upaya pemerintah yang diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Penyelenggaraan sekolah inklusi seharusnya lebih disiapkan dalam segala aspek, serta masyarakat perlu diberikan gambaran terkait sekolah inklusi. Agar masyarakat tidak ragu untuk memasukkan anaknya ke sekolah inklusi. Guru harus dapat menanamkan kepekaan sosial sejak dini kepada para siswa. siswa sejak awal perlu ditanamkan nilai-nilai sosial, kepedulian, sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Di beberapa kota di Indonesia pun sudah muncul sekolah inklusi yang pelaksanaannya atas kerjasama sekolah dan pemerintah kota. Akan tetapi pada kenyataannya masih sulit mewujudkan sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Salah satu bentuk kesulitan tersebut adalah masih adanya masyarakat yang belum menerima adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, selain itu juga ketidakharmonisan antar berbagai pihak dalam pelaksanaan sekolah inklusi, seperti diperlukannya guru yang berkualitas dan pihak sekolah yang baiknya mendukung penuh pelaksanaan sekolah inklusi. Setiap pihak hendak bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan inklusi di Indonesia dalam usaha bersama mewujudkan gagasan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya agar supaya di masa mendatang anak berkebutuhan khusus betul-betul mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya dan dapat menghormati realitas keberagaman dalam kehidupan di masyarakat secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Akdon., & Riduwan. 2013. *Rumusan dan Data Dalam Analisis Statistika*. Bandung. Alfabeta Azwar, S. 2011. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Booth, T., & Ainscow, M. 2002. Index For Inclusion, developing learning and participations in schools. CSIE Dewi, N.K. 2017. *Manfaat Program Pendidikan Inklusif untuk AUD*. Jurnal Pendidikan Anak.6(1): 13
- Ferdinand, A. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Kustawan. 2016. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Depok: Luxima
- Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. "Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar. Vol. 1, No. 1, Januari 2012
- Jurnal Pendidikan Khusus. Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Vol. 7, No. 2, November 2010
- Smith. 2018. *Sekolah Untuk Semua Teori dan Implementasi Inklusi*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia